



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (3) dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menerapkan Peraturan Bupati Selatan tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (BN RI Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementrian Perhubungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;

9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II **JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN**

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Kemeja Putih
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Dinas Olahraga;
- j. Pakaian Dinas Khusus;
- k. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN.

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong);
- c. Pakaian Dinas Kemerja Putih, Rok hitam/ gelap; dan
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan

1. sepatu kulit tutup warna hitam.
2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- l. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong)

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- l. sepatu tutup warna hitam.
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten

- Bengkulu Selatan;
- j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- l. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Rok Hitam/ Gelap

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, Rok Hitam/ Gelap sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja Panjang/ Pendek berwarna hitam dikeluarkan;
 - b. Kera berdiri;
 - c. Saku satu terletak di sebelah kiri baju
 - d. Kancing baju berwarna hitam 6 buah
 - e. celana dasar berwarna hitam;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang disebalah kanan baju;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KOPRI; dan
 - i. sepatu kulit tutup warna hitam.
2. ASN Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja Panjang/ pendek berwarna hitam dikeluarkan;
 - b. Kera rebah;
 - c. Saku satu terletak di sebelah kiri baju;
 - d. Kancing baju berwarna hitam 6 buah;
 - e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - j. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek

Pasal 7

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. sepatu kulit tertutup warna hitam.
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata

- kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
- d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- f. sepatu kulit tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu kulit tertutup warna hitam.
2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek/panjang warna bebas
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu kulit tertutup.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu kulit tertutup warna hitam.
2. ASN Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. j jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. kemeja, berdasi;
 - e. Memakai Peci Warna Hitam;
 - f. sepatu kulit tertutup warna hitam.
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. Kemeja, berdasi panjang; dan
 - e. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Topi
 - b. baju lengan panjang;
 - c. kerah berdiri;
 - d. berlidah bahu;
 - e. saku atas dua;
 - f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - j. celana panjang sesuai warna baju;
 - k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. topi
 - b. baju lengan panjang;
 - c. kerah berdiri;
 - d. berlidah bahu;
 - e. saku atas dua;
 - f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;

- h. lencana KORPRI dipasang di kedua ujung krah baju;
- i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
- j. celana panjang sesuai warna baju; dan
- k. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 12

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Tutup kepala/Topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Celana panjang warna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dipasang dilidah bahu;
 - e. Tanda Jabatan camat/ lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan dengan lambang Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - f. Logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
 - j. Kaos kaki warna putih dan sepatu putih, semua berwarna putih.
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Tutup kepala/ Topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Rok Panjang (Berjilbab) dan rok 15 cm dibawah lutut (tidak berjilbab) warna putih
 - d. Tanda jabatan camat/ lurah dipasang dilidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/ lurah dipasang di bawah saku dada sebelah kanan dengan lambang Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - f. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang dilengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang dipinggang;
 - j. Kerudung warna putih;
 - k. sepatu pantovel warna putih.

Bagian Ketujuh
Pakaian KORPRI

Pasal 13

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g adalah sebagai berikut :

1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Peci berwarna Hitam
 - b. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;

- c. kerah baju berdiri;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. celana panjang warna biru donker; dan
 - h. sepatu tutup berwarna hitam.
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Olahraga

Pasal 14

1. Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, dipakai setiap hari jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olahraga

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

1. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian yang menaunginya dan satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
2. Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Bupati Bengkulu Selatan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh Pegawai pada :
 - a. OPD yang diberi kewenangan pada urusan pendidikan meliputi :
 1. Guru, SD, SMP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong;
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. OPD yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan, Meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
 - c. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.
 - d. Dinas Kominfo;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas BPBD;
 - g. Dinas Satpol PP dan PBK;

- h. Dinas Pariwisata;
 - i. OPD yang diberi kewenangan pada petugas Kebersihan;
 - j. OPD yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler; dan
 - k. OPD terkait yang dianggap perlu.
4. Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Pegawai non ASN

Pasal 16

1. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
2. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri;
 4. Papan Nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 5. Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
 6. Celana panjang warna hitam;
 7. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 8. Sepatu tutup berwarna hitam
 - b. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Baju Kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 2. Kerah Baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri;
 4. Papan Nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 5. Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang dilengan kiri;
 6. Kerudung Warna putih polos dimasukka ke dalam baju;
 7. Rok panjang sampai mata kaki/ rok pendek 15 cm warna hitam; dan
 8. Sepatu tutup berwarna hitam

Bagian Kesebelas
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 17

1. PDH Warna Khaki dipakai setiap hari senin dan selasa.
2. Pakain Dinas Kemeja Putih dipakai setiap hari rabu dan kamis.
3. Pakaian Dinas Olahraga dipakai setiap hari jum'at
4. Pakaian Dinas Barik Besurek dipakai setiap hari Sabtu
5. Pakaian seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/ atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
Bagi OPD yang bersifat teknis khusus sebagaimana dimaksud

6. pada Pasal 15, digunakan sesuai dengan Keputusan Bupati.
7. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari jumat tetap menggunakan setelah berolahraga.

Bagian Kedua Belas

Atribut

Pasal 18

1. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini dipakai bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
3. Tanda Atribut dan Pangkat Jabatan Struktural eselon I, II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dipakai sesuai dengan golongan dan disesuaikan warna baju khaki di pasang di kedua lidah bahu.
4. Topi Peci untuk pakaian dinas korpri dipakai saat upacara terbuat dari bahan dasar warna hitam.
5. Topi lapangan Korpri dipakai pada pakaian dinas korpri pada saat mengikuti paltihan dan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1

1. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pada pakaian Olahraga
2. Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri

Pasal 20

1. Model Bentuk Pemakaian Atribut Pangkat dan Kelengkapan lainnya serta ketentuan pemakaiannya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

Papan Nama

Pasal 21

1. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini menunjukkan nama seseorang yang dipakai di kanan 1 cm (satu centi menter).
2. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Bahan dasar Ebonit/ Plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PDL dan PSR dan kain besurek
 - b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan Bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keempat Belas

Tanda Pengenal

Pasal 22

1. Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini untuk mengetahui Identitas seorang pegawai.
2. Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

3. Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
4. Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus Laminating Plastik.
5. Dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan Pas photo ukuran 8,5 cm (delapan koma lima centi meter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima centi meter).
 - b. Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm (Sembilan koma dua centi meter) dan Lebar 6,5 cm (enam koma lima centi meter).

Pasal 23

1. Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari :
 - a. Bagian Depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki.
 2. Lambang daerah.
 3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah.
 4. Nama Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai.
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 3. Eselon jabatan Struktural atau nama jabatan Fungsional.
 4. Golongan Darah.
 5. Alamat Kantor.
 6. Tanggal dikeluarkan.
 7. Pejabat yang mengeluarkan.
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
2. Warna dasar Photo Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) diatas didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. Warna dasar tersebut terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk Pejabat eselon I.
 - b. Warna merah untuk Pejabat eselon II.
 - c. Warna biru untuk Pejabat eselon III.
 - d. Warna hijau untuk Pejabat eselon IV.
 - e. Warna kuning untuk Pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pada hari senin dan selasa memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki serta atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Pakaian Dinas untuk unit kerja yang memiliki uniform tersendiri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
3. Ketentuan pemakaian Pakaian Dinas bagi wanita hamil dan atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai den berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 01 Juli 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Bengkulu Selatan
pada tanggal 01 Juli 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

H. DARMIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005